

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1. Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**

Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan : Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di Tingkat Banding. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2004). Dan selain tugas dan wewenang diatas, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 52 ayat 2 UU No.8 Tahun 2004).

Pengadilan Tinggi Semarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar. Adapun tujuan dibentuknya Pengadilan Tinggi Surabaya dan

untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat keputusan dalam tingkat apel secepat mungkin.

Pengadilan Tinggi Semarang padaawal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Oleh karena semakin banyaknya volume perkara yang ditangani dan membutuhkan tempat yang lebih representatif untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang dan menempati tanah seluas  $\pm 3.441 \text{ m}^2$  dengan luas bangunan gedung  $\pm 2.757 \text{ m}^2$ .

Pada tanggal 29 Juli 1980 Pengadilan Tinggi Semarang mengalami perubahan wilayah hukum guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.dalam rangkapemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta perkembangan ketatanegaraan dibentuklah pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1980 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.


#### **4.2. Visi dan Misi**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki visi dan misi. Visi Pengadilan Tinggi jawa tengah yaitu, "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung". Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meliputi :


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4.3. Stuktur Organisasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2017, berikut struktur organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah:



### 4.4. Job Description



#### **4.5. Tugas dan Fungsi Panitera Muda Hukum**

Pasal 29 : Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 30 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2. Melaksanakan penyajian statistik perkara.
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
4. Pelaksanaan penetaan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
5. Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
6. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.